

ASISTENSI SEPAKAT(SISTEM ELEKTRONIK PARALEGAL MASYARAKAT) DI KECAMATAN BINTAN PESISIR KABUPATEN BINTAN

Imron Nugraha¹, Alfian Fedrianto², Slamet Santoso³, Elvianna⁴

¹Program Studi Teknik Informatika, Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia Tanjungpinang
Jl. Pompa Air No.26, Tanjungpinang, Indonesia
imron@sttindonesia.ac.id

^{2,3,4}Program Studi Sistem Informasi, Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia Tanjungpinang
Jl. Pompa Air No.26, Tanjungpinang, Indonesia
alfan@sttindonesia.ac.id, slamet@sttindonesia.ac.id, elvianna@sttindonesia.ac.id

Abstract

The problem of low legal literacy and limited access to formal legal services in the Bintan Pesisir District, Bintan Regency is dominated by coastal communities with education levels that are generally at the elementary to secondary levels, as well as minimal infrastructure and legal information systems available. These conditions cause people to often resolve legal issues informally and intuitively, which risks not being in line with the principles of justice. As a form of intervention, the Indonesian Technology College (STTI) Tanjungpinang collaborated with the Riau Islands Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights to develop SEPAKAT (Community Paralegal Electronic System), a digital platform designed to facilitate legal literacy, consultation services, and reporting of legal issues at the village level. This system is managed by community paralegals who have previously received special training, and is designed to be easily accessible via mobile devices or village computers. The implementation of SEPAKAT assistance in Bintan Pesisir District uses a qualitative descriptive approach and action-based participatory methods, through five stages: socialization, training, technology application, mentoring-evaluation, and sustainability design, in three main phases: preparation, implementation, and closing. Activities include paralegal training, direct use of the SEPAKAT platform, case study-based evaluations, and the establishment of the Village Community Justice Forum (FKMD). This program aims to strengthen the legal capacity of the community and integrate SEPAKAT into village governance in a sustainable manner. Through assistance and training activities on the use of the SEPAKAT platform, this program aims to improve the digital competence and legal capacity of village paralegals so that they can carry out their duties optimally. Based on the results of the implementation of the Community Paralegal Electronic System (SEPAKAT) in Bintan Pesisir District, it can be concluded that this program has been implemented effectively and has had a significant impact on increasing legal literacy and the digital capacity of village communities, especially local paralegals. Increasing understanding of basic law, utilization of information technology for access to legal services, and paralegals' abilities in recording and reporting legal cases demonstrate the success of structured training.

Keywords: law, paralegal, system, sepatkat

Abstrak

Permasalahan rendahnya literasi hukum serta terbatasnya akses terhadap layanan hukum formal di wilayah Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan didominasi oleh masyarakat pesisir dengan tingkat pendidikan yang umumnya berada pada jenjang dasar hingga menengah, serta minimnya infrastruktur dan sistem informasi hukum yang tersedia. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat sering menyelesaikan persoalan hukum secara informal dan intuitif, yang berisiko tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan. Sebagai bentuk intervensi, Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia (STTI) Tanjungpinang berkolaborasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau mengembangkan SEPAKAT (Sistem Elektronik Paralegal

Masyarakat), yaitu sebuah platform digital yang dirancang untuk memfasilitasi literasi hukum, layanan konsultasi, dan pelaporan persoalan hukum pada tingkat desa. Sistem ini dikelola oleh paralegal masyarakat yang sebelumnya telah mendapatkan pelatihan khusus, dan dirancang agar mudah diakses melalui perangkat seluler maupun komputer desa. Pelaksanaan asistensi SEPAKAT di Kecamatan Bintan Pesisir menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan metode partisipatif berbasis aksi, melalui lima tahapan: sosialisasi, pelatihan, penerapan teknologi, pendampingan-evaluasi, dan perancangan keberlanjutan, dalam tiga fase utama: persiapan, pelaksanaan, dan penutupan. Kegiatan mencakup pelatihan paralegal, penggunaan langsung platform SEPAKAT, evaluasi berbasis studi kasus, hingga pembentukan Forum Keadilan Masyarakat Desa (FKMD). Program ini bertujuan memperkuat kapasitas hukum masyarakat dan mengintegrasikan SEPAKAT ke tata kelola desa secara berkelanjutan. Melalui kegiatan asistensi dan pelatihan penggunaan platform SEPAKAT, program ini bertujuan meningkatkan kompetensi digital dan kapasitas hukum para paralegal desa agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Berdasarkan hasil implementasi Sistem Elektronik Paralegal Masyarakat (SEPAKAT) di Kecamatan Bintan Pesisir, dapat disimpulkan bahwa program ini telah terlaksana secara efektif dan memberikan dampak signifikan dalam peningkatan literasi hukum serta kapasitas digital masyarakat desa, terutama para paralegal lokal. Peningkatan pemahaman hukum dasar, pemanfaatan teknologi informasi untuk akses layanan hukum, dan kemampuan paralegal dalam pencatatan serta pelaporan kasus hukum menunjukkan keberhasilan pelatihan yang terstruktur.

Kata Kunci: hukum, paralegal, sistem, sepakat.

1. PENDAHULUAN

Hukum memiliki peran fundamental dalam membentuk kehidupan sosial yang adil, tertib, dan demokratis. Namun demikian, pada tingkat masyarakat pedesaan, tingkat pemahaman dan akses terhadap informasi serta layanan hukum masih sangat terbatas. Kondisi ini juga ditemukan di wilayah Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, yang didominasi oleh komunitas pesisir dengan latar belakang pendidikan mayoritas lulusan sekolah dasar dan menengah. Rendahnya literasi hukum, ketiadaan sistem informasi hukum yang mudah diakses, serta minimnya keberadaan aparat penegak hukum di tingkat lokal, menyebabkan masyarakat kerap menyelesaikan konflik hukum secara informal tanpa dasar yang kuat, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Data Badan Pusat Statistik tahun 2021 menunjukkan bahwa kepadatan penduduk Kabupaten Bintan mencapai 121 jiwa/km², dengan distribusi penduduk pesisir yang menghadapi hambatan geografis serta keterbatasan dalam infrastruktur layanan hukum. Kemajuan teknologi informasi semestinya dapat menjadi solusi atas persoalan tersebut melalui pengembangan sistem layanan hukum yang bersifat adaptif, inklusif, dan berbasis digital. Namun hingga saat ini, belum tersedia sistem yang secara efektif mengintegrasikan upaya peningkatan literasi hukum dengan layanan konsultasi hukum berbasis teknologi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengimplementasikan SEPAKAT (Sistem Elektronik Paralegal Masyarakat), sebuah inovasi berbasis teknologi informasi yang dikembangkan untuk memberikan akses edukasi, konsultasi, dan pendampingan hukum dasar secara mandiri, cepat, dan efisien kepada masyarakat desa. Platform SEPAKAT dirancang agar ramah pengguna dan dapat diakses melalui perangkat smartphone maupun komputer yang tersedia di desa, serta dioperasikan oleh paralegal masyarakat yang telah mendapatkan pelatihan secara khusus.

2. METODE PENELITIAN

Pelaksanaan kegiatan Asistensi SEPAKAT (Sistem Elektronik Paralegal Masyarakat) di Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode partisipatif berbasis aksi (participatory action research). Metode ini dirancang dalam lima tahapan sistematis dan berkelanjutan, yaitu: sosialisasi, pelatihan, penerapan teknologi, pendampingan dan evaluasi, serta perancangan program keberlanjutan. Keseluruhan

tahapan diklasifikasikan ke dalam tiga fase utama, yakni fase persiapan, pelaksanaan, dan penutupan.

1. Tahap Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dilakukan pada fase persiapan hingga awal pelaksanaan. Pada tahap ini, tim pelaksana melakukan koordinasi awal dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, mempersiapkan administrasi program, serta menyusun materi sosialisasi mengenai penggunaan dan manfaat sistem SEPAKAT. Proses ini ditutup dengan forum perkenalan peserta untuk memperkenalkan tujuan, manfaat, dan skema implementasi program.

2. Tahap Pelatihan

Pada fase pelaksanaan, pelatihan difokuskan pada penguatan kapasitas peserta sebagai paralegal masyarakat. Materi yang diberikan meliputi pemahaman dasar hukum, literasi digital, dan simulasi pelaporan kasus hukum ringan melalui platform SEPAKAT. Pelatihan menggunakan pendekatan interaktif untuk meningkatkan keterlibatan peserta dalam memahami teknologi dan substansi hukum.

3. Tahap Penerapan Teknologi

Setelah peserta memahami materi pelatihan, dilakukan implementasi langsung sistem SEPAKAT baik melalui aplikasi berbasis web maupun mobile. Peserta menjalankan fungsi-fungsi utama platform, seperti layanan konsultasi hukum, pencatatan kasus, serta pencarian informasi hukum berbasis lokasi. Proses ini bertujuan menginternalisasi keterampilan praktis dalam penggunaan sistem digital.

4. Tahap Pendampingan dan Evaluasi

Pendampingan dilaksanakan secara simultan selama proses praktik lapangan dan sesi diskusi teknis. Evaluasi dilakukan terhadap pemahaman peserta, efektivitas penggunaan aplikasi, serta kesiapan individu dalam menjalankan peran sebagai paralegal. Penilaian dilakukan melalui observasi, wawancara, dan penugasan berbasis studi kasus.

5. Tahap Keberlanjutan Program

Pada fase penutupan, dilakukan penyusunan laporan kegiatan, dokumentasi pelaksanaan, dan pembentukan Forum Keadilan Masyarakat Desa (FKMD) sebagai wadah kesinambungan fungsi paralegal masyarakat. Tahap ini juga meliputi serah terima sistem SEPAKAT kepada pemerintah desa dan penyusunan rencana integrasi sistem ke dalam tata kelola desa secara jangka panjang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Asistensi SEPAKAT (Sistem Elektronik Paralegal Masyarakat) di Kecamatan Bintang Pesisir menunjukkan hasil positif dalam mengintegrasikan komponen IPTEKS untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan hukum berbasis digital di tingkat desa. Implementasi teknologi dilakukan melalui beberapa perangkat utama yang berhasil mendukung kinerja paralegal dan masyarakat dalam layanan hukum. Pertama, penggunaan smartphone sebagai perangkat utama terbukti memudahkan paralegal dan warga desa dalam mengakses aplikasi SEPAKAT versi mobile. Dengan aplikasi ini, masyarakat dapat melakukan pelaporan kasus hukum dan memantau perkembangannya secara real-time kapan pun dan di mana pun berada. Hal ini meningkatkan responsivitas dan partisipasi warga dalam proses penegakan hukum di lingkup lokal. Kedua, laptop digunakan sebagai perangkat pelengkap, khususnya dalam kegiatan pelatihan, penyusunan laporan, serta pengelolaan data hukum yang lebih kompleks. Melalui antarmuka aplikasi berbasis web, perangkat ini mendukung pengolahan data yang lebih sistematis dan efisien oleh tim paralegal dan aparat desa. Ketiga, aplikasi SEPAKAT berbasis mobile dirancang dengan antarmuka yang ramah pengguna (user-friendly), sehingga memudahkan masyarakat dalam melaporkan masalah hukum, berkonsultasi secara daring, serta mengakses materi edukasi hukum secara praktis dan cepat. Keempat, aplikasi SEPAKAT berbasis web berperan sebagai pusat kontrol dan manajemen data bagi paralegal dan aparat desa. Dashboard yang tersedia memungkinkan pemantauan progres penanganan kasus, pemrosesan laporan hukum, hingga penyajian data statistik secara visual, yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan hukum di tingkat desa. Secara keseluruhan, integrasi keempat komponen teknologi ini berhasil memperkuat peran paralegal lokal, memperluas cakupan layanan hukum, dan memberikan akses hukum yang lebih inklusif serta adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Hasil ini menunjukkan bahwa transformasi digital melalui SEPAKAT mampu menghadirkan solusi konkret terhadap keterbatasan akses hukum di wilayah

terpencil dan perdesaan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat melalui asistensi penggunaan Sistem Elektronik Paralegal Masyarakat (SEPAKAT) di Kecamatan Bintan Pesisir telah memberikan hasil yang signifikan, baik dalam peningkatan kapasitas individu maupun penguatan kelembagaan layanan hukum berbasis masyarakat desa. Beberapa hasil nyata yang dicapai dalam kegiatan ini antara lain:

1. **Pelatihan Intensif Paralegal Desa**
Telah dilaksanakan pelatihan intensif kepada 20 paralegal dari berbagai kelurahan dan desa di Kecamatan Bintan Pesisir. Materi pelatihan mencakup pengenalan dasar hukum masyarakat, peran dan fungsi paralegal, penggunaan sistem SEPAKAT, serta praktik pelaporan hukum secara digital melalui platform yang tersedia.
2. **Peningkatan Keterampilan Digital**
Keterampilan digital para paralegal mengalami peningkatan signifikan. Mereka yang sebelumnya belum terbiasa menggunakan perangkat teknologi untuk pendampingan hukum, kini mampu mengoperasikan aplikasi SEPAKAT untuk pencatatan, dokumentasi, dan pelaporan permasalahan hukum secara sistematis dan tepat waktu.
3. **Integrasi Sistem SEPAKAT**
Perangkat lunak SEPAKAT telah berhasil diintegrasikan ke dalam komputer desa dan perangkat mobile milik paralegal. Sistem ini dilengkapi dengan antarmuka sederhana serta konten hukum yang telah disesuaikan dengan konteks lokal masyarakat pesisir, sehingga mudah diakses dan digunakan.
4. **Penyusunan Modul Pelatihan**
Telah disusun modul pelatihan SEPAKAT sebagai panduan teknis operasional sistem. Modul ini dirancang untuk digunakan secara berkelanjutan oleh pemerintah desa, lembaga hukum lokal, maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam layanan hukum berbasis masyarakat.
5. **Pembukaan Akses Konsultasi Hukum Jarak Jauh**
Fitur interaktif dalam sistem SEPAKAT telah membuka akses konsultasi hukum jarak jauh. Masyarakat kini dapat berkonsultasi langsung dengan paralegal terlatih melalui sistem digital yang telah dikembangkan, tanpa perlu datang secara fisik ke kantor layanan hukum.

4. KESIMPULAN

Implementasi Sistem Elektronik Paralegal Masyarakat (SEPAKAT) di Kecamatan Bintan Pesisir telah terlaksana secara efektif dan memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan literasi hukum dan kapasitas digital masyarakat desa, khususnya bagi paralegal lokal. Berdasarkan hasil kegiatan pelatihan dan evaluasi yang dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat peningkatan pemahaman dan keterampilan hukum dasar di kalangan masyarakat desa, terutama yang diwakili oleh para paralegal desa yang telah mengikuti proses pelatihan secara sistematis.
2. Platform SEPAKAT berhasil diterapkan sebagai media layanan hukum berbasis teknologi informasi, yang dapat diakses secara luas melalui perangkat komputer maupun telepon pintar, memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi dan layanan hukum secara cepat dan efisien.
3. Paralegal desa menunjukkan peningkatan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan pencatatan, dokumentasi, dan pelaporan kasus hukum secara mandiri. Hal ini mendukung percepatan proses pendampingan hukum di tingkat lokal.
4. Keterlibatan aktif dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan program ini memperkuat fungsi perguruan tinggi sebagai agen pemberdayaan masyarakat, sekaligus mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
5. Masyarakat mulai menunjukkan kesadaran terhadap pentingnya akses terhadap layanan hukum yang sah dan berbasis informasi valid. Temuan ini mengindikasikan bahwa transformasi layanan hukum digital di wilayah pedesaan dapat diterima dan dimanfaatkan secara bertahap serta berkelanjutan.

REFERENSI

- [1] Sudaryono, A., "Literasi hukum masyarakat dalam era digital" *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 48, no. 3, p. 342–359, 2018.
- [2] Mustakim, M. and Haryanto, A., "Strategi pengembangan paralegal dalam pelayanan bantuan hukum" *Jurnal Hukum dan Kenegaraan*, vol. 9, no. 1, p. 20–30, 2019.
- [3] Yuliana, S., "Penerapan teknologi mobile dalam pengembangan aplikasi desa pintar" *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, vol. 8, no. 2, p. 55–64, 2020.
- [4] Purwanto, A., "Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik berbasis aplikasi Android" *Jurnal Ilmiah Informatika Komputer*, vol. 7, no. 1, p. 12–20, 2021.
- [5] Sutopo, A. H. and Arifin, Z., "Multimedia interaktif dengan Android Studio dan PHP MySQL" *Jurnal Teknologi dan Pembelajaran*, vol. 5, no. 2, p. 88–95, 2017.